



**PUTUSAN**

Nomor 58/G/KI/2021/PTUN.SRG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana, melalui Persidangan Secara Elektronik, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI**

**BANTEN**, tempat kedudukan di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani KP3B Curug - Serang 42171;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Nama : MASYHURI, A.Ptnh.,  
M.H.;  
NIP : 19671109 198603 1 001;  
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/b);  
Jabatan : Kepala Bidang Penetapan Hak  
dan Pendaftaran pada Kanwil  
BPN Provinsi Banten;
2. Nama : EFLFIDIAN ISKARIZA,  
S.T., M.H;  
NIP : 19690125 198903 1 003;  
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/b);  
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan  
Penanganan Sengketa pada  
Kanwil BPN Provinsi Banten;
3. Nama : PIT GUNAWAN, S.H.;  
NIP : 19870817 201101 1 008;  
Pangkat/Golongan : Penata (III/c);  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama  
pada Kanwil BPN Provinsi  
Banten;
4. Nama : FRANKY NUH  
HARYANTO, S.H.;  
NIP : 19841210 201101 1 005;

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 58/G/KI/2021/PTUN.SRG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Golongan : Penata (III/c);  
Jabatan : Penata Pertanahan Muda pada  
Kanwil BPN Provinsi Banten;  
5. Nama : ANDI FANDY  
ACHMIN HELMI PUTRA, S.H.;  
NIP : 19831028 201408 1 002;  
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a);  
Jabatan : Administrasi Pertanahan pada  
Kanwil BPN Provinsi Banten;  
6. Nama : RENDI TRIYADI,  
S.Kom;  
NIP : 19900321 201101 1 004;  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b);  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada  
Bidang Penetapan Hak dan  
Pendaftaran Tanah Kanwil BPN  
Provinsi Banten;

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Provinsi Banten, Jl. Syech Nawawi Al-  
Bantani KP3B Curug-Serang 42171, baik bersama-sama  
maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor: 10/SKu-36.MP.02.01/VI/2021 tanggal 27 Juni 2021;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN/  
TERMOHON INFORMASI** ;

**M E L A W A N :**

**SUHENDAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Raya Lingkar  
Selatan Kp. Koceak RT/RW 006/004, Kelurahan Keranggan,  
Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,  
pekerjaan Dosen;

**AHMAD SOPIAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Raya Lingkar  
Selatan Kp. Koceak RT/RW 013/005, Kelurahan Keranggan,  
Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,  
pekerjaan Karyawan Swasta;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN/  
PEMOHON INFORMASI** ;

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 58/G/KI/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 58/PEN-MH/KI/2021/PTUN.SRG, tanggal 4 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 58/PEN-PPJS/KI/2021/PTUN.SRG, tanggal 4 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 58/PEN-HS/KI/2021/PTUN.SRG, tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan;
4. Berkas Perkara Nomor: 58/G/KI/2021/PTUN.SRG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya dan mendengar keterangan para pihak di Persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Pemohon Keberatan/Termohon Informasi telah mengajukan Permohonan Keberatan tertanggal 24 Agustus 2021 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 24 Agustus 2021, dengan Register Perkara Nomor: 58/G/KI/2021/PTUN.SRG, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini menyampaikan Permohonan Keberatan atas amar putusan dalam Perkara Nomor 079/VII/KI BANTEN-PS/2020, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan pokok permohonan informasi a quo dapat diberikan Pemohon Banding kepada Pemohon kecuali pada angka 6 huruf e poin 2 terkait informasi yang mengenai Hak Milik dan angka 18 dicabut oleh Pemohon. Jika terdapat hal-hal yang terkandung unsur sebagaimana dalam Pasal 6 ayat 3 UU KIP dapat dihitamkan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon Banding untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Pemohon Banding ;
  - a. Bahwa menurut Pemohon Banding untuk angka 1 (satu) dan 3 (tiga) telah dijawab seluruhnya dan memang tidak ada penjelasan secara detail terkait mekanisme penerbitan sertifikat tanah karena mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 ;

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 58/G/KI/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa menurut Pemohon Banding permohonan yang diminta Pemohon secara umum tidak secara kasus, sehingga apa yang dijawab oleh Pemohon Banding hanya bersifat normative ;

c. Bahwa menurut Pemohon Banding untuk angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) belum bisa memberikan karena masalah ijin, apakah permohonan tersebut merupakan informasi yang dapat diberikan untuk umum atau hanya menjadi konsumsi Pemohon Banding atau pihak pemeriksa.

Bahwa Pemohon Banding, menerima relaas pemberitahuan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 079/VII/KI BANTEN-PS/2020 tanggal 05 Agustus 2021 pada tanggal 10 Agustus 2021 dimana dikurangi hari kemerdekaan RI tanggal 17 agustus dan mengajukan Permohonan Keberatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 24 Agustus 2021, sehingga permohonan banding telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, oleh sebab itu permohonan keberatan patut untuk diterima.

Bahwa adapun yang menjadi dasar keberatan Pemohon Banding terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 079/VII/KI BANTEN-PS/2020 tanggal 05 Agustus 2021 adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa *Judex Factie* (Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa, dan memutus perkara a quo) telah nyata membuat kekeliruan yang nyata baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya
- II. Bahwa *Judex Factie* tidak konsisten dalam penemuan hukumnya, sehingga pertimbangan hukumnya menjadi keliru dalam putusannya;

Bahwa Pemohon Banding menyatakan SANGAT KEBERATAN terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten yang tidak mempertimbangkan JAWABAN dari Pembanding/semula Tergugat, sehingga hasil dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah menghasilkan kesalahan-kesalahan yang fatal, dari akibat salah dalam penerapan dari tata tertib hukum beracara, maka dengan ini Pemohon Banding akan mengulas Eksepsi dari Pemohon Banding yaitu antara lain:

1. Bahwa diketahui dasar gugatan sengketa informasi publik dengan register Nomor Nomor 079/VII/KI BANTEN-PS/2020 didasari surat permohonan informasi tertulis tertanggal 11 Juni 2020 dan surat pernyataan keberatan permohonan informasi pada 30 Juni 2020;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 58/G/KI/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon diharuskan mengajukan surat permohonan informasi dan surat keberatan permohonan informasi;

3. Bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam pertimbangan hukum pada halaman 36 point (4.37) "Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa dalam pokok permohonan aquo pada angka 4,6,8,9,10,11,12,15 dan 17 merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berdasarkan Pasal 9 UU KIP juncto Pasal 11 PerKI SLIP "

a. Bahwa dalam rincian informasi/dokumen yang dibutuhkan seperti dalam angka 6 huruf a yaitu LHKPN yang telah diperiksa, diverifikasi dan/atau telah dikirim dan angka 12 mengenai Sumber Gaji dan tunjangan Pegawai Non PNS pada Kanwil BPN Provinsi Banten berserta dokumen pendukung lainnya yg terkait, bahwa Informasi yg diminta tersebut dalam Pasal 17 huruf H angka 3 merupakan salah satu informasi yang dikecualikan, dimana informasi yang tertutup yang hanya bisa diberikan kepada pihak-pihak tertentu seperti Inspektorat, BPK, Pajak atau lembaga-lembaga Pemerintah;

b. Bahwa dalam rincian informasi/dokumen yang dibutuhkan seperti dalam angka 6 huruf b yaitu nomor telepon dan alamat penanggung jawab dan pelaksana program dan angka 11 yaitu daftar status dan masa kerja seluruh pegawai Non PNS pada kanwil BPN Provinsi Banten, bahwa bahwa Informasi yg diminta tersebut dalam Pasal 16 huruf C angka 3 merupakan salah satu informasi yang tidak dapat diberikan informasinya;

c. Bahwa karena *Judex Factie* sama sekali tidak mempertimbangkan Eksepsi Pemohon Banding menurut Pemohon Banding permohonan yang diminta Pemohon secara umum tidak secara kasus, terkait kepentingan Pemohon karena Pemohon tidak memiliki kepentingan langsung terhadap dokumen-dokumen tersebut;

d. Bahwa menurut Pemohon Banding untuk point 3 belum bisa memberikan karena masalah ijin, apakah permohonan tersebut merupakan informasi yang dapat diberikan untuk umum atau hanya menjadi konsumsi Pemohon Banding atau pihak pemeriksa;

e. Bahwa terkait keterangan Pemohon Banding untuk point 3 harus meminta ijin kepada Kanwil karena yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan di luar dari SOP Kantor Pertanahan Nomor 1 Tahun 2010

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 58/G/KI/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan layanan. Pelayanan pada Kantor Pertanahan hanya berfokus terhadap layanan pertanahan sehingga hal yang diluar SOP harus meminta pertimbangan terlebih dahulu dan terkait dengan informasi yang berhubungan dengan sertifikat masyarakat, harus meminta ijin ke Kanwil dan Pemohon Banding pun harus melihat kepentingan Pemohon urgensinya untuk apa.

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon Banding tersebut di atas, dengan ini Pemohon Banding mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara a quo, berkenan untuk memutus sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Permohonan Keberatan Pemohon Banding untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK SENGKETA

- Menolak Gugatan Pemohon BANDING untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 079/VII/KI BANTEN-PS/2020 tanggal 05 Agustus 2021;
- Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas Permohonan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi tersebut, Termohon Keberatan/Pemohon Informasi telah menyerahkan Jawaban tertulis tertanggal 28 September 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON KEBERATAN menyatakan menolak dengan tegas seluruh pendapat, dalil, argumentasi dan/atau segala hal yang dikemukakan PEMOHON KEBERATAN dalam KEBERATAN-nya;
2. Bahwa dalil PEMOHON KEBERATAN dalam KEBERATAN-nya, adalah dalil yang tidak beralasan dan terlalu di buat-buat serta merupakan pengulangan dari jawaban TERMOHON KEBERATAN (semula pemohon informasi): dalam sengketa informasi publik nomor: 079/VIII/KI BANTEN-PS/2020. Artinya bukanlah hal/materi yang baru, karenanya dalil PEMOHON KEBERATAN dalam KEBERATAN-nya, sesungguhnya telah terjawab dan terbantahkan pada saat rangkaian persidangan adjudikasi di Komisi Informasi Provinsi Banten: pemeriksaan awal, Kesimpulan, maupun Pembuktian TERMOHON KEBERATAN, oleh karenanya JAWABAN KEBERATAN ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta melengkapi dan/atau menyempurnakan Keterangan, Kesimpulan, serta Pembuktian TERMOHON

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 58/G/KI/2021/PTUN.SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEBERATAN.

3. Bahwa dalil PEMOHON KEBERATAN pada angka romawi I dan II di halaman 2 surat keberatannya, "bahwa judex factie (majelis hakim tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara a quo) telah nyata membuat kekeliruan yang nyata baik dalam pertimbangan hukum nya maupun dalam penerapan nya" adalah suatu bentuk intervensi terhadap Lembaga Negara dalam hal ini Komisi Informasi yang dipertanyakan keputusannya. Hal ini menjelaskan bahwa keberatan pemohon keberatan (dahulu Termohon Informasi) ingin mempengaruhi dan membuat arti lain dalam putusan Majelis Komisi Informasi yang sudah diputuskan dalam putusan KI No 079/VIII/KI BANTEN-PS/2020 dan hanya ingin membuat keruh dan sumir putusan dari majelis komisi Informasi.

Terhadap dalil tersebut Termohon Keberatan (dahulu pemohon informasi) dengan tegas membantah dan menolak keberatan tersebut. Adalah jelas mengada-ada, serta tidak sesuai serta sangat bertentangan dengan fakta sebenarnya, dimana dalam kehadiran proses sidang adjudikasi pun pemohon keberatan (dahulu termohon informasi) tidak pernah hadir, itu berarti bagaimana bisa membuat keberatan seperti dimaksud di atas..? Keliru dalam pertimbangan hukum dimananya...? Kemudian keliru dalam penerapan hukum dimananya...? dan juga tidak konsisten dalam penemuan hukum dimananya...? Dalam hal ini termohon keberatan (dahulu pemohon informasi) meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak keberatan pemohon keberatan (dahulu termohon informasi).

Sehubungan dengan hal-hal di atas maka dengan ini termohon keberatan (dahulu pemohon informasi) ingin menyampaikan:

- a. TERMOHON KEBERATAN mengajukan permohonan informasi publik kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Banten melalui Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Banten pada 11 Juni 2020 dan surat permohonan tersebut diterima PEMOHON KEBERATAN pada hari yang sama berdasarkan cap basah (stempel) dari BPN Provinsi Banten (BUKTI P-3), yang artinya permohonan informasi/dokumen dalam perkara a quo kepada PEMOHON KEBERATAN sudah diterima, dan sudah seharusnya ditanggapi oleh PEMOHON KEBERATAN;
- b. Bahwa, PEMOHON KEBERATAN menuliskan kalimat MAJELIS HAKIM dalam permohonan keberatannya padahal dalam nomenklatur Komisi informasi tidak menggunakan sebutan HAKIM...??) itu artinya

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 58/G/KI/2021/PTUN.SRG



pemohon keberatan (dahulu termohon informasi) tidak mengerti dan salah kaprah dalam memahami bagian-bagian yang ada dalam UU NO 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

c. selain itu, pada proses rangkaian sidang ajudikasi non litigasi dalam sengketa nomor : 079/VIII/KI BANTEN-PS/2020 di Komisi Informasi Provinsi Banten, PEMOHON KEBERATAN hanya hadir pada sidang awal dan mediasi pertama dan kedua, dan hanya menyampaikan surat jawaban pada mediasi kedua saja. Terlepas dari niat baik dengan surat jawaban tersebut, bahwa surat jawaban itu sudah melebihi tengat waktu yang ditetapkan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut, sangatlah beralasan hukum bahwa PERMOHONAN KEBERATAN yang diajukan oleh KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI BANTEN atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 079/VIII/KI BANTEN-PS/2020 tanggal 05 Agustus 2021 tidak dapat diterima karena tidak rasional, mengada-ada serta tidak berlandaskan hukum.

#### TENTANG KEBERATAN PEMOHON

4. Bahwa dalil PEMOHON KEBERATAN pada angka 3 huruf a ALASAN-ALASAN KEBERATAN PEMOHON (hlm. 3), terutama pada dalil:

a. *"Salah satu informasi yang dikecualikan, dimana informasi tertutup dan hanya bisa diberikan kepada pihak-pihak tertentu seperti Inspektorat, BPK, Pajak atau Lembaga Pemerintah"*, adalah jelas tidak benar dan mengada-ada. Sebab:

Alasan dan/atau tujuan secara detail permintaan informasi ini:

1) secara umum, reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses terjadinya kebijakan publik. Dengan keadaan tersebut, pemerintah: termasuk namun tidak terbatas pada PEMOHON KEBERATAN yang notabene adalah badan publik yang sumber anggarannya dari APBN. Dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dimana saja. Terlebih dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, oleh karenanya maka PEMOHON KEBERATAN selaku badan publik diamanatkan untuk membuka informasi terkait pengelolaan uang negara dan/atau penyelenggaraan pemerintahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat, termasuk kepada TERMOHON KEBERATAN (baik secara langsung mau tidak langsung merupakan subjek pajak dan retribusi negara),

2) secara khusus, telah tercantum dalam surat permohonan informasi Tanggal 11 Juni 2020 (BUKTI P-1) dan surat pernyataan keberatan atas permohonan informasi tertanggal 30 Juni 2020 (BUKTI P-2) yaitu tertulis secara jelas dan terang 3 (tiga) alasan/tujuan penggunaan informasi yaitu:

- a. untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 3 huruf d
- b. sebagai bahan pengetahuan dan/atau ;
- c. bahan publikasi/sosialisasi.

3) Bahwa pertimbangan Majelis Komisioner sudah jelas-jelas mengatakan bahwa apa yang menjadi keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Termohon informasi) bahwa merupakan permohonan yang dikecualikan adalah terbantahkan, dan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Komisioner sudah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku bahwa permohonan tersebut yang menjadi keberatan permohonan keberatan (dahulu termohon informasi) merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berdasarkan pasal 9 UU KIP *juncto* pasal 11 PerKI (Peraturan Komisi Informasi) SLIP (Standard Layanan Informasi Publik). Oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh pemohon keberatan (dahulu termohon informasi) tidak beralasan dan hanya mengada-ada dan berdasarkan penafsiran sendiri yang cenderung menuju pemutarbalikan fakta yang ada yang berdasarkan perundang undangan yang berlaku.

b. Huruf b, point 3 keberatan halaman 3: *permohonan informasi tidak bisa diberikan oleh pemohon keberatan dikarenakan merupakan salah satu informasi yang tidak dapat diberikan.*

Terhadap dalil tersebut jelas mengada-ada serta tidak sesuai dengan fakta atau keadaan sebenarnya, sebab:

- 1) Dalil tersebut jelas bersifat subjektif dan tidak berdasarkan

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 58/G/KI/2021/PTUN.SRG



pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika merujuk kepada UU KIP hekekatnya badan publik wajib untuk memenuhi informasi yang dimohonkan oleh pemohon sepanjang informasi yang dimohonkan merupakan informasi tidak dikecualikan sebagaimana termuat dalam pasal 17 UU KIP.

2) Permohonan informasi yang diminta oleh termohon informasi (dahulu pemohon informasi) pada point 6 huruf b, point/angka 11, dan pasal 16 huruf C angka 3, merupakan informasi yang sesuai dengan UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public dan berkesesuaian juga dengan pertimbangan dan putusan majelis komisi informasi yang berpendapat dan memutuskan dari hasil pertimbangan bahwa permohonan informasi yang dimohonkan adalah merupakan jenis informasi yang wajib tersedia setiap saat berdasarkan pasal 11 UU KIP juncto pasal 13 PerKI (Peraturan Komisi Informasi) SLIP (Standard Layanan Informasi Publik), dan juga adalah merupakan jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berdasarkan pasal 9 UU KIP juncto pasal 11 PerKI SLIP.

c. Angka/poin c: PEMOHON KEBERATAN mendalilkan bahwa: *Termohon Keberatan tidak memiliki kepentingan atas informasi yang dimohonkan/diminta serta pasal tersebut mengandung asas akses maksimal dengan pengecualian terbatas.* Dalil tersebut jelas tidak seirama dengan amanat pasal dimaksud, sehingga terlihat secara terang penafsiran yang dikemukakan oleh pemohon keberatan merupakan opini tidak benar dan mengada- ada serta dapat menyesatkan. Adapun bunyi Pasalnya hanya menyebutkan “(1) *Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik; (2) Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas*”. Berdasarkan kutipan pasal tersebut, maka dapat dimaknai bahwa pada hakekatnya semua informasi publik bersifat terbuka dan mudah untuk diakses kecuali informasi yang menurut peraturan perundang-uandangan dikecualikan, karena informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Namun tidak menutup kemungkinan informasi yang dikecualikan dapat diakses.

Selain itu, Pemohon Keberatan (dahulu termohon informasi) juga mengatakan bahwa jawaban yang di berikan pada mediasi ke dua tanggal 28 juni 2021 tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis



Komisioner. Dan itu BENAR, bahwa pertimbangan berupa surat itu tidak dipertimbangkan oleh majelis komisioner dikarenakan sudah melebihi tengat waktu yang diberikan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku. Jadi apapun bentuknya dan isinya sudah tidak berhubungan sama sekali.

d. Terhadap pernyataan keberatan dari pemohon keberatan (dahulu termohon informasi) pada huruf d dan e halaman 4 yang pada intinya harus meminta ijin kepada atasan atau kepala kantor dan harus melihat urgensi kepentingan termohon banding (dahulu Pemohon informasi), adalah sangat mengada-ada dan terkesan tidak mau menanggapi permohonan informasi yang sederhana dan sesuai dengan perundang undangan ini. Pemohon banding (dahulu termohon informasi) membuat pernyataan tidak yakin ada/tersedia kemudian masih harus di lihat dan juga mau koordinasi dengan atasan nya terlebih dahulu. Dan banyak lagi alasan lain yang oleh pemohon terlalu dibuat-buat, adalah merupakan sikap yang membingungkan, sekaligus pernyataan yang menyesatkan. Selain itu dalam persidangan diketahui Termohon atau pejabat yang ditunjuk diwakili tidak mengerti permohonan yang sedang dihadapi, dan tidak menghargai proses persidangan adjudikasi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, TERMOHON KEBERATAN dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban TERMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 079/VIII/KI BANTEN-PS/2020 dan memerintahkan PEMOHON KEBERATAN:
  - a. untuk memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;
  - b. kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta memerintahkan untuk memenuhinya dalam jangka waktu pemberian informasi sesuai ketentuan yang berlaku
3. Menghukum PEMOHON KEBERATAN untuk membayar biaya perkara.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi tidak mengajukan bukti-bukti tertulis selain bukti-bukti surat yang telah diajukan pada saat pemeriksaan di Komisi Informasi Publik Provinsi Banten, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Pengadilan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya, selain bukti-bukti surat yang telah diajukan pada saat pemeriksaan di Komisi Informasi Publik Provinsi Banten, Termohon Keberatan/Pemohon Informasi telah melampirkan bukti-bukti tertulis dalam Jawabannya yang bermeterai cukup dan telah dilegalisasi dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 4, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3603232007790002 atas nama YOHANES C.H.M. LAIMEHERIWA, Kartu Tanda Penduduk NIK. 3674072808820002 atas nama SUHENDAR dan Kartu Tanda Penduduk NIK. 367407201184003 atas nama AHMAD SOPIAN (fotokopi);
2. Bukti P – 2 : Surat SUHENDAR dan AHMAD SOPIAN tanggal 11 Juni 2020, perihal Permohonan Informasi/Dokumen yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, yang diterima tanggal 11 Juni 2020 (fotokopi);
3. Bukti P – 3 : Surat SUHENDAR dan AHMAD SOPIAN tertanggal 30 Juni 2020 perihal Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi, yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Banten melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Banten, yang diterima tanggal 30 Juni 2020 (fotokopi);
4. Bukti P – 4 : Surat SUHENDAR dan AHMAD SOPIAN tanggal 19 Agustus 2020 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditujukan pada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten (fotokopi);

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan sengketa ini, telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak dalam pemeriksaan sengketa ini, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 58/G/KI/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi adalah sebagaimana diuraikan dalamuduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek keberatan dalam putusan ini adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 079/VII/KI BANTEN-P/2020 tanggal 5 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 079/VII/KI BANTEN-P/2020, tanggal 5 Agustus 2021 selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan pokok permohonan informasi a quo dapat diberikan Termohon kepada Pemohon kecuali pada angka 6 huruf e poin 2 terkait informasi yang mengenai Hak Milik dan angka 18 dicabut oleh Pemohon. Jika terdapat hal-hal yang terkandung unsur sebagaimana dalam Pasal 6 ayat 3 UU KIP dapat dihitamkan;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi tersebut, Termohon Keberatan/Pemohon Informasi yang diwakili oleh Yohanes Ch. M. Laimeheriwa, S.H. telah memberikan jawabannya tertanggal 28 September 2021, namun demikian fakta hukumnya Yohanes Ch. M. Laimeheriwa, S.H. selaku kuasa hukum dari Termohon Keberatan tersebut belum bersumpah dimana seharusnya sebelum menjalankan profesinya, seorang Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan belum pula memiliki kartu advokat, sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena pengajuan jawaban diajukan oleh Yohanes Ch. M. Laimeheriwa, S.H. yang belum mempunyai kedudukan hukum sebagai seorang Advokat, maka Termohon Keberatan/Pemohon Intervensi dianggap tidak mengajukan jawabannya;

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 58/G/KI/2021/PTUN.SRG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan permohonan keberatan yaitu apakah Pemohon Keberatan/Termohon Informasi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dan apakah keberatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedudukan hukum pada dasarnya merupakan suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, ditentukan bahwa salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dalam permohonan *a quo* adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten yang juga selaku pihak Termohon Informasi dalam sengketa informasi publik yang telah diselesaikan melalui Komisi Informasi Publik Provinsi Banten, dimana dalam sengketa di tingkat Komisi Informasi Publik Provinsi Banten tersebut, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten telah memberikan kuasa kepada Masyuri, A.Ptnh, M.H., dkk sebagaimana dimaksud oleh Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/Sku-36.MP.02.01/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Surat Kuasa merupakan bentuk perjanjian, kemudian secara normatif Perjanjian Pemberian Kuasa ialah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (*vide* Pasal 1792 KUHPdata), sedangkan yang dimaksud dengan Khusus adalah kuasa tersebut hanya mengenai satu kepentingan tertentu dalam hal-hal yang terbatas khusus pada apa yang tertuang dalam surat kuasa yang berupa tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum, wewenang, dan akan digunakan pada Pengadilan mana;

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 58/G/KI/2021/PTUN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Oktober 1994 telah disebutkan bahwa "Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut: 1). Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, ...dst";

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Surat Kuasa untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah menggunakan Surat Kuasa Khusus dengan menyebut secara jelas untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif Pengadilan, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, serta menyebut secara ringkas pokok dan objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Surat Kuasa Pemohon Keberatan yang digunakan sebagai dasar pengajuan keberatan ke PTUN Serang ternyata mendasarkan kepada Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/Sku-36.MP.02.01/VI/2021, tanggal 27 Juni 2021, lebih lanjut, setelah dicermati halaman 2 Surat Kuasa tersebut, pada bagian "Khusus" tertulis: "Untuk mewakili Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten selaku Termohon, dalam perkara sidang sengketa informasi publik register: 079/VIII/KI BANEN-PS/2020 di Komisi Informasi Provinsi Banten, antara Suhendar dan Ahmad Sopian selaku Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/Sku-36.MP.02.01/VI/2021, tanggal 27 Juni 2021, diperuntukkan khusus untuk penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Banten dimana kedudukan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten adalah selaku Termohon Informasi, bukan dan/atau tidak termasuk Surat Kuasa untuk mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Kuasa Hukum Pemohon Keberatan tidak mempunyai kapasitas dan/atau kedudukan hukum untuk mewakili Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keberatan dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi tidak memenuhi syarat formal dan gugatan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 58/G/KI/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon Keberatan/Termohon Informasi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Di Pengadilan *junctis* Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

- 1.-----Menyatakan keberatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Keberatan/Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 307.000,- (Tiga ratus Tujuh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 oleh kami Dr. UMAR DANI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H. dan M. HERRY INDRAWAN, S.Sos, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HAMBALI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan/Termohon Informasi dan Termohon Keberatan/Pemohon Informasi.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

**Dr. UMAR DANI, S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor 58/G/KI/2021/PTUN.SRG



ttd

**M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

ttd

**HAMBALI, S.H., M.H.**



Rincian Biaya Perkara Nomor 58/G/KI/2021/PTUN-SRG:

1.-----	Biaya	PNBP
Pendaftaran Gugatan -----	: Rp	30.000,00
2.-----	Biaya ATK Perkara	
-----	: Rp	150.000,00
3.-----	Biaya PNBP Surat	
Kuasa-----	: Rp	10.000,00
4.-----	Biaya Panggilan :	
Rp-----		57.000,00
5.-----	Biaya	PNBP
Panggilan Pertama-----	: Rp	30.000,00
6.-----	Biaya Hak Redaksi	
Putusan-----	: Rp	10.000,00
7.-----	Biaya Uang Leges	
Putusan-----	: Rp	10.000,00
8.-----	Biaya	Meterai
Putusan-----	: Rp	10.000,00
Jumlah-----	: Rp	307.000,00

(Tiga ratus Tujuh ribu Rupiah)